



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
TAHUN 2024**



DAFTAR ISI

Daftar Isi	2
Kata Pengantar	3
Ringkasan Eksekutif	4
BAB I Pendahuluan	5
a. Latar Belakang	5
b. Kedudukan, Tugas, Fungsi	6
c. Struktur Organisasi	8
d. Isu Strategis	10
e. Sistematika Laporan	10
BAB II Perencanaan Kinerja	13
a. Sasaran RPJMN 2020-2024	13
b. Rencana Strategis 2020 – 2024	16
c. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	17
d. Program, Rencana Kerja, dan Anggaran Tahun 2024	19
BAB III Akuntabilitas Kinerja	21
a. Capaian Kinerja	21
b. Analisis Capaian Kinerja	29
c. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Anggaran	61
d. Analisis Efisiensi Sumber Daya Mencapai Kinerja	62
e. Hambatan dan Upaya Dalam Mencapai Kinerja	67
f. Penghargaan KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2023/24	68
BAB IV Penutup	71
a. Kesimpulan	71
b. Saran	72
Lampiran	73

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2024 dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja KPU Provinsi Bengkulu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-Kpts/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Secara umum capaian sasaran kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Catatan penting berkaitan dengan tugas pokok fungsi kelembagaan pada tahun 2024 adalah keberhasilan KPU Provinsi Bengkulu melaksanakan Tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 ditengah transisi pergantian Pimpinan KPU Provinsi Bengkulu.

Hasil kinerja KPU Provinsi Bengkulu yang berorientasi pada *output* maupun *outcome* diharapkan dapat menjadi pendorong dalam peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Provinsi Bengkulu pada tahun tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU Provinsi Bengkulu secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Governance*.

Bengkulu, 16 Januari 2025
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,

Rusman Sudarsono

IKHRTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2023 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan serta sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Bengkulu terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders.

LKj KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2024 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU Provinsi Bengkulu pada Tahun Anggaran 2024 melainkan juga rekomendasi ke depan untuk menuju Pemilu dan Pemilihan yang lebih berkualitas. KPU Provinsi Bengkulu telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, sasaran strategis dicapai dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang terukur dan berorientasi outcome dimana setiap indikator memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Provinsi Bengkulu tahun 2024, KPU Provinsi Bengkulu mendapat alokasi anggaran program kegiatan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp **133,094,243,000** (Seratus tiga puluh tiga milyar sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu) sedangkan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp **9,203,578,000** (Sembilan milyar dua ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu). Total alokasi yang diperoleh sebesar Rp **142,297,821,000** (Seratus empat puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu) yang bersumber dari Dana APBN sebesar Rp **32,013,721,000** (Tiga puluh dua milyar tiga belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu) dan bersumber dari dana hibah APBD Rp **110,284,100,000** (Seratus sepuluh milyar dua ratus delapan puluh empat juta seratus ribu).

Berdasarkan alokasi anggaran yang diterima KPU Provinsi Bengkulu sebesar Rp **142,297,821,000** (Seratus empat puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu) penyerapan anggaran sebesar **Rp 128,414,940,749** (Seratus dua puluh delapan milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) atau **90,24 %** dari pagu anggaran

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), serta Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Bengkulu atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang di atur dengan undang-undang.

1. Tugas KPU Provinsi adalah :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada KPU;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- f. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi dan KPU;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan

- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. KPU Provinsi berkewajiban ;
 - a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
 - c. Memperlakukan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan Lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - g. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
 - i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi;
 - j. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
 - k. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
 - l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
 - n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. KPU Provinsi berwenang;
 - a. Menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi;
 - b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - c. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
 - d. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan Tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

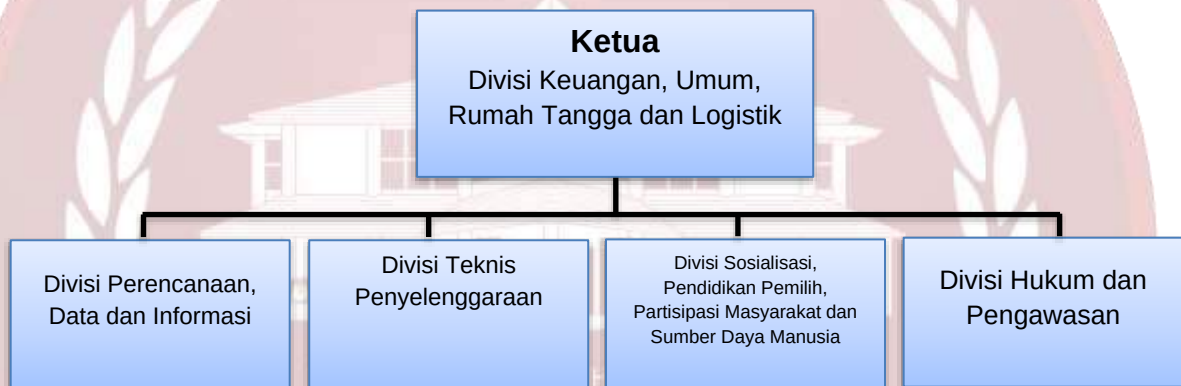
Jumlah anggota KPU Provinsi Bengkulu sebanyak 5 (lima) orang, keanggotaan KPU Provinsi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU Provinsi dipilih dari dan oleh anggota dan setiap anggota KPU Provinsi mempunyai hak suara yang sama. Ketua KPU Provinsi mempunyai tugas yakni :

1. Memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Provinsi;
2. Bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi ke luar dan ke dalam;
3. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Provinsi;
4. Mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi;
5. Mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil; dan
6. Menandatangani seluruh Keputusan KPU Provinsi.

Ketua KPU Provinsi Bengkulu periode 2023 – 2028 dijabat oleh Rusman Sudarsono. Jabatan ketua dan anggota KPU Provinsi terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Adapun pembagian 5 (lima) bidang tugas divisi anggota KPU Provinsi

berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
5. Divisi Hukum dan Pengawasan.



Pembagian divisi kerja KPU Provinsi Bengkulu dan penanggungjawabnya yang diputuskan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

NO	KETUA	WAKIL KETUA	DIVISI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rusman Sudarsono	Sarjan Efendi	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2	Alpin Samsen	Dodi Hendra Supiarso	Perencanaan, Data dan Informasi
3	Dodi Hendra Supiarso	Alpin Samsen	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
4	Emex Verzoni	Rusman Sudarsono	Hukum dan Pengawasan
5	Sarjan Efendi	Emex Verzoni	Teknis Penyelenggaraan

D. ISU STRATEGIS

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan permasalahan proses Pemilu dan Pemilihan yang masih terjadi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu akan menghadapi isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
2. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
3. Menyiapkan penyusunan keputusan KPU Provinsi Bengkulu, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
4. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan (Gubernur dan Wakil Gubernur);
5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di Lingkungan KPU Provinsi Bengkulu;
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi; dan
7. Menyelenggarakan tata kelola / manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).

E. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

DAFTAR ISI

Memuat daftar is pada setiap halaman.

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Sasaran RPJMN 2020 – 2024, Rencana Strategis 2020 – 2024, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Analisis Capaian Kinerja

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

C. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran

D. Analisis Efisiensi Sumber Daya Mencapai Kinerja

Pada sub bab ini diuraikan Analisis Efisiensi Sumber Daya dalam mencapai kinerja

E. Hambatan dan Upaya Dalam Mencapai Kinerja

Pada sub bab ini diuraikan Hambatan dan Upaya dalam Mencapai Kinerja.

F. Penghargaan

Pada sub bab ini diuraikan penghargaan yang diraih oleh KPU Provinsi Bengkulu selama Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Rencana Kinerja Tahunan
- 2) Perjanjian Kinerja
- 3) Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. SASARAN RPJMN 2020-2024

Berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) KPU 2020-2024 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka KPU Provinsi Bengkulu juga menyusun Renstra 2020-2024.

Renstra tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja, dan Penjanjian Kinerja. Selanjutnya, Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu diturunkan menjadi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk para kepala bagian. SKP kepala bagian kemudian diturunkan menjadi SKP para kepala subbagian. Selanjutnya, SKP kepala subbagian diturunkan kembali menjadi SKP para stafnya.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, program prioritas nasional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum adalah “Konsolidasi Demokrasi” yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties)
terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.
2. Hak-Hak Politik (Political Rights)
terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).
terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, sebagai berikut :

1. Hak memilih dan dipilih :
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters turnout); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil :
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU di daerah dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional akan dicapai melalui sasaran-sasaran sebagai berikut :

- a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
- c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;
- d. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
- e. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
- f. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - i. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - ii. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - iii. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - iv. Penguatan penyelenggara Pemilu.
- b. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - i. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - ii. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - iii. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
- c. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - i. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - ii. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - iii. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:

1. Badan Penyelenggaraan Adhoc Pemilu;
2. Ketersediaan Logistik Pemilu;
3. Penelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
4. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu:

1. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
2. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
3. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;

4. Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
5. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan
6. Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

B. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Rencana strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2020 – 2024 mengikuti Rencana strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 197 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024.

Dalam rencana strategis 2020 – 2024 disebutkan Visi Komisi Pemilihan Umum adalah :

**“ Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri,
Profesional dan Berintegritas “**

Dengan misi :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu/Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
2. Melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu/Pemilihan Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak. yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu/Pemilihan Serentak; dan
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya, dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2024 yaitu :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata sasaran strategis yang merupakan kondisi sesungguhnya yang diinginkan/dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu pada akhir periode perencanaan tahun 2024. Adapun tujuan, sasaran strategis serta Indikator Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini :

C. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020 – 2024, maka target-target kinerja tahunan tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024. Penjabaran Perjanjian Kinerja tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Persentase naskah akademik regulasi sesuai dengan kerangka regulasi KPU yang berbasis riset kepemiluan	90 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	40 %
		Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2.	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.16 %
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	90%

D. PROGRAM, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024, yang terdiri dari 2 (dua) program kegiatan yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.

KPU Provinsi Bengkulu mendapat alokasi anggaran program kegiatan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar **Rp 133,094,243,000** (Seratus tiga puluh tiga milyar sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu) sedangkan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp 9,203,578,000** (Sembilan milyar dua ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu). Total alokasi yang diperoleh sebesar **Rp 142,297,821,000** (Seratus empat puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu) yang bersumber dari Dana APBN sebesar **Rp 32,013,721,000** (Tiga puluh dua milyar tiga belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu) dan bersumber dari dana hibah APBD **Rp 110,284,100,000** (Seratus sepuluh milyar dua ratus delapan puluh empat juta seratus ribu).

Berdasarkan alokasi anggaran yang diterima KPU Provinsi Bengkulu sebesar **Rp 142,297,821,000** (Seratus empat puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu) penyerapan anggaran sebesar **Rp 128,414,940,749** (Seratus dua puluh delapan milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) atau **90,24** % dari pagu anggaran.

Tabel 2.2
Program, Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

No	Program	Anggaran	Realisasi	Persen
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp 9,203,578,000	Rp 9,194,840,880	99.91%
2.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 133,094,243,000	Rp 119,220,099,869	89.58%
Jumlah		Rp 142,297,821,000	Rp 128,414,940,749	90.24%

Tabel 2.3
Kegiatan dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
Tahun 2024

Program- Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program Dukungan Manajemen	9,203,578,000
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	5,688,371,000
Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	3,515,207,000
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	133,094,243,000
Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	110,284,100,000
Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	10,678,210,000
Masa Kampanye Pemilu	7,358,459,000
Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	4,019,376,000
Pemungutan dan Penghitungan Suara	660,942,000
Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	15,574,000
Penetapan Hasil Pemilu	77,582,000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan proses penting dalam manajemen organisasi, yang bertujuan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasinya. Proses ini memberikan gambaran tentang sejauh mana tujuan organisasi telah tercapai, sekaligus mengidentifikasi celah kinerja, yaitu perbedaan antara hasil yang direncanakan dan yang dicapai. Dengan adanya celah ini, organisasi dapat melakukan analisis mendalam untuk menemukan penyebab ketidaksesuaian dan merancang strategi perbaikan di masa mendatang.

Celah kinerja yang ditemukan menjadi dasar evaluasi untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi hasil program atau kegiatan. Ketidakberhasilan bisa terjadi akibat berbagai hal, seperti kurangnya alokasi sumber daya, hambatan eksternal, atau kelemahan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, analisis penyebab celah kinerja ini sangat penting untuk memastikan perencanaan ke depan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi serta masyarakat yang dilayani.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu pengukuran kinerja dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja. Laporan ini menggambarkan pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Indikator yang digunakan dalam laporan ini mencakup manfaat atau hasil dari output kegiatan, yang secara langsung mencerminkan kontribusi terhadap keberhasilan program.

Indikator kinerja yang digunakan dalam laporan dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu indikator program dan indikator kegiatan. Indikator program mencerminkan manfaat jangka panjang dari kegiatan, sedangkan indikator kegiatan fokus pada input dan output. Indikator input meliputi jumlah dana yang digunakan serta pemanfaatan sumber daya manusia, yang dihitung berdasarkan jumlah orang hari (OH). Sementara itu, indikator output menunjukkan hasil langsung dari kegiatan

yang dilakukan, seperti jumlah dokumen yang dihasilkan atau layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Keberhasilan program dan kegiatan diukur melalui dua indikator utama, yaitu hasil (outcome) dan keluaran (output). Outcome menggambarkan dampak jangka panjang dari pelaksanaan program, seperti peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Sementara itu, output mencerminkan hasil konkret dari kegiatan tertentu, seperti jumlah sosialisasi yang dilakukan atau materi yang disebarluaskan. Kombinasi antara kedua indikator ini memberikan gambaran menyeluruh tentang keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Untuk memberikan penilaian yang lebih terstruktur, pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan skala tertentu. Skala ini memungkinkan organisasi untuk mengelompokkan capaian kinerja ke dalam kategori tertentu, seperti sangat baik, baik, cukup, atau kurang. Dengan adanya skala ini, proses evaluasi menjadi lebih mudah dan hasilnya lebih jelas untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pengukuran kinerja juga menyoroti hubungan antara input, output, dan outcome. Input yang dikelola secara efisien diharapkan menghasilkan output yang berkualitas tinggi, yang pada akhirnya berdampak pada pencapaian outcome yang optimal. Dengan mengukur setiap aspek ini, organisasi dapat memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki telah dimanfaatkan secara efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Oleh karena itu, untuk memudahkan mendapatkan gambaran umum capaian kinerja program secara keseluruhan di KPU Provinsi Bengkulu, maka dilakukan kategori capaian kinerja berdasarkan skala pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja

KATEGORI	RENTANG CAPAIAN	INTERPRETASI/CAPAIAN
AA	>90 s.d 100	Sangat Memuaskan
Telah terwujud <i>Good Government</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan diseluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.		
A	>80 s.d 90	Memuaskan
Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.		
BB	>70 s.d 80	Sangat Baik
Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level 3/coordinator.		
B	>60 s.d 70	Baik
Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.		
CC	>50 s.d 60	Cukup
Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.		
C	>30 s.d 50	Kurang
Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi system manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.		
D	0 – 30	Sangat Kurang
Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.		

Secara keseluruhan nilai capaian kinerja KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2024 dinyatakan “berhasil” dari target yang telah ditetapkan adapun capaian kinerja KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2024 dapat terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Persentase naskah akademik regulasi sesuai dengan kerangka regulasi KPU yang berbasis riset kepemiluan	90 %	100%	100%
		Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	40 %	100%	100%
		Indeks Reformasi Birokrasi	80	Proses	Proses
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Proses	Proses
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%
	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5 %	79,24%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77 %	81,3 %	105,58 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	72,59 %	94,27%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.16 %	-	-
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	90%	100%	100%

Perbandingan realisasi capaian kinerja KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dapat terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Persentase naskah akademik regulasi sesuai dengan kerangka regulasi KPU yang berbasis riset pemilihan	85%	95%	106,74%	90 %	100%	100%
		Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	35%	35%	100%	40 %	100%	100%
		Indeks Reformasi Birokrasi	79	79	100%	80	Proses	Proses
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%	B	BB	BB
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Proses	Proses	WTP	Proses	Proses
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	0	0	0	77.5 %	79,24%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	0	0	0	77 %	81,3 %	105,58 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	0	0	0	77%	72,59 %	94,27%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0	0	0	0.16 %	-	-
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	99,72%	112,04%	90%	100%	100%

Pada tabel di atas terlihat bahwa target tahunan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu dapat tercapai dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan perencanaan, serta penggunaan sumber daya yang tersedia telah dikelola secara efektif dan efisien. Pencapaian target ini juga menjadi bukti nyata dari komitmen KPU Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu.

Keberhasilan pencapaian target tahunan tersebut mencerminkan sinergi yang baik antara perencanaan strategis, pelaksanaan program, dan evaluasi kinerja. Setiap indikator yang digunakan, baik pada tingkat program maupun kegiatan, memberikan gambaran yang jelas tentang kontribusi terhadap tujuan strategis organisasi. Dengan demikian, capaian yang diperoleh bukan hanya sekadar hasil dari pelaksanaan teknis, tetapi juga bentuk pengelolaan organisasi yang akuntabel dan terukur.

Capaian target tahunan yang konsisten ini menunjukkan bahwa indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) yang digunakan dalam pengukuran kinerja telah relevan dan tepat sasaran. Outcome dari program mencerminkan manfaat yang dirasakan, sementara output dari kegiatan memastikan hasil konkret yang menjadi dasar pencapaian outcome tersebut. Kombinasi keduanya memberikan jaminan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan prioritas strategis yang telah ditetapkan.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas terdapat 13 Indikator Kinerja yang diperjanjikan oleh Ketua KPU Provinsi Bengkulu pada tahun 2024, adapun analisis capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Analisi Capaian Kinerja
Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas

Sasaran Strategis 1: Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase naskah akademik sesuai dengan kerangka regulasi KPU yang berbasis riset kepemiluan	90 %	100%	100%
Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40 %	100%	100%
Indeks Reformasi Birokrasi	80	Proses	Proses
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB
Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Proses	Proses
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%

Persentase naskah akademik sesuai dengan kerangka regulasi KPU yang berbasis riset kepemiluan

Dalam rangka mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan Berintegritas diperlukan naskah akademik sesuai dengan kerangka regulasi KPU yang berbasis riset kepemiluan, Pada Tahun 2024 KPU Provinsi Bengkulu telah menetapkan 25 Keputusan yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Bengkulu.

Pengukuran capaian kinerja Persentase Naskah Akademik sesuai dengan kerangka regulasi KPU yang berbasis Riset Kepemiluan ini dilakukan dengan cara

membandingkan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan dengan program penyusunan rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 48 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023. Berikut Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Bengkulu pada Tahun 2024.

Tabel 3.5
Daftar Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU	STATUS
(1)	(2)
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 91 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu	Berlaku
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2024	Berlaku
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 86 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024	Berlaku
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024	Berlaku
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 80	Berlaku

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU	STATUS
(1)	(2)
Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024	
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024	Berlaku
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024	Berlaku
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024	Berlaku
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024	Berlaku
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024	Berlaku
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Bengkulu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil	Berlaku

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU	STATUS
(1)	(2)
Gubernur Tahun 2024	
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024	Berlaku
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Oleh Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	Berlaku
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rumah Sakit Sarana Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	Berlaku
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Oleh Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	Berlaku
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Bengkulu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	Berlaku
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	Berlaku

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU	STATUS
(1)	(2)
Daerah Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Penetapan Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024	Berlaku
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Penetapan Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024	Berlaku
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Berlaku
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Berlaku
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024	Berlaku
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024	Berlaku
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Bagi Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah	Berlaku

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU	STATUS
(1)	(2)
Pemilihan Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Bagi Partai Politik Untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Berlaku

Berdasarkan hasil evaluasi, analisis terhadap permasalahan dan kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mewujudkan target sasaran kegiatan, maka perlu dilakukan perbaikan kebijakan mengenai pembentukan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu. Perbaikan dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penetapan keputusan dan penyebarluasannya. Beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan antara lain:

1. melakukan penilaian untuk menetapkan rancangan Peraturan KPU prioritas tahunan, dengan tolak ukur urgensi kebutuhan sesuai dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta kelengkapan data dukung dan dokumen untuk menyusun rancangan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu;
2. menyusun daftar inventarisasi masalah sedari awal sebagai bahan penyusunan konsepsi dan rancangan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu;
3. melakukan rapat atau diskusi grup terbatas untuk mematangkan konsepsi atau isu-isu strategis yang akan diatur dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu; dan
4. menetapkan jadwal penyusunan dan pembahasan, serta patuh terhadap jadwal yang telah disepakati Bersama.

Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public

Indikator ini mengukur Informasi terkait Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan kepada publik. dalam melakukan hal tersebut KPU Provinsi Bengkulu melakukan langkah-langkah maksimal terkait Informasi Partai Politik melalui Aplikasi Sipol yang telah disediakan oleh KPU Republik Indonesia, Selain itu, KPU juga membuka helpdesk guna untuk membantu partai politik yang mengalami kesulitan dalam tahapan-tahapan peserta pemilu.

Indeks Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi di KPU Provinsi Bengkulu dengan Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi mencerminkan komitmen KPU Provinsi Bengkulu dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), efisiensi, dan efektivitas dalam pelayanan publik.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa KPU Provinsi Bengkulu telah mencapai nilai yang berada dalam kategori baik. Hal ini ditandai dengan peningkatan pada beberapa aspek utama reformasi birokrasi, seperti penguatan integritas organisasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia. Pelaksanaan program reformasi ini juga terarah, dengan indikator kinerja yang terukur sesuai target yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Salah satu aspek unggulan dalam reformasi birokrasi di KPU Provinsi Bengkulu adalah Pemanfaatan teknologi informasi membantu mempercepat proses kerja, meningkatkan transparansi, serta mempermudah akses informasi bagi publik dan pemangku kepentingan. Langkah ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan nilai evaluasi reformasi birokrasi.

Selain itu, reformasi birokrasi di KPU Provinsi Bengkulu juga difokuskan pada penguatan akuntabilitas keuangan dan kinerja. Dengan menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur, KPU mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, sehingga upaya perbaikan dapat dilakukan secara

berkelanjutan. Proses audit internal yang berjalan secara rutin turut memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai regulasi dan prinsip transparansi.

Ke depan, KPU Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk terus meningkatkan nilai evaluasi reformasi birokrasinya dengan memperluas cakupan inovasi pelayanan dan memperkuat integrasi antara kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dengan langkah ini, diharapkan KPU dapat menjadi lembaga penyelenggara pemilu yang semakin profesional, modern, dan terpercaya, sesuai dengan harapan masyarakat dan tuntutan demokrasi yang terus berkembang.

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja menjadi salah satu instrumen penting untuk menilai sejauh mana KPU Provinsi Bengkulu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Berdasarkan hasil penilaian terbaru, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Bengkulu menunjukkan tren yang positif dengan kategori baik. Hal ini mencerminkan bahwa KPU telah berhasil mengintegrasikan perencanaan strategis dengan pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terukur.

Proses evaluasi ini mencakup beberapa aspek, seperti perencanaan kinerja, pelaksanaan program, pengelolaan sumber daya, dan pelaporan hasil. Dalam hal perencanaan, KPU Provinsi Bengkulu telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang relevan dengan target strategis organisasi. IKU tersebut berfungsi sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pelaksanaan program juga dievaluasi berdasarkan kesesuaian antara rencana kerja dan realisasinya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan KPU Provinsi Bengkulu telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, pelibatan teknologi informasi dalam pengelolaan data kinerja memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan.

KPU Provinsi Bengkulu juga mendapatkan apresiasi atas pelaporan kinerjanya yang disusun sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diterbitkan setiap tahun menjadi salah satu dokumen penting yang menggambarkan capaian kinerja secara komprehensif. Dalam dokumen ini, KPU Provinsi Bengkulu menjelaskan secara rinci ketercapaian target, penggunaan sumber daya, serta upaya perbaikan yang dilakukan.

Meskipun nilai evaluasi akuntabilitas kinerja sudah tergolong baik, KPU Provinsi Bengkulu tetap berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Fokus utama ke depan adalah meningkatkan efektivitas pengelolaan program, memperkuat pengawasan internal, dan memastikan bahwa setiap kegiatan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu. Dengan langkah-langkah ini, KPU Provinsi Bengkulu diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan akuntabilitas kinerjanya di masa mendatang.

Opini BPK atas Laporan Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di KPU Provinsi Bengkulu. Berdasarkan laporan terakhir, persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh KPU Provinsi Bengkulu atas laporannya mencapai 100% dalam beberapa tahun terakhir. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan KPU telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan dan tidak ditemukan penyimpangan material dalam pelaporannya.

Opini WTP yang diberikan oleh BPK adalah hasil dari komitmen KPU Provinsi Bengkulu dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik (good governance). Setiap penggunaan anggaran direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan dengan teliti, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Transparansi dalam pengelolaan dana publik menjadi prioritas utama untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Capaian ini tidak terlepas dari beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu, termasuk penguatan fungsi pengawasan internal, optimalisasi sistem informasi keuangan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan. Audit internal yang dilakukan secara

berkala juga membantu memastikan bahwa semua prosedur keuangan dijalankan dengan benar dan sesuai dengan regulasi.

Namun, untuk mempertahankan persentase opini WTP ini, KPU Provinsi Bengkulu terus melakukan upaya perbaikan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pemahaman pegawai tentang regulasi keuangan terbaru dan mendorong efisiensi dalam penggunaan anggaran. Selain itu, KPU juga membuka ruang kolaborasi dengan instansi pengawas keuangan lainnya untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi yang konstruktif.

Secara keseluruhan, persentase opini WTP dari BPK menjadi bukti konkret atas keberhasilan KPU Provinsi Bengkulu dalam menjaga akuntabilitas keuangannya. Dengan mempertahankan capaian ini, KPU dapat terus menjalankan perannya sebagai institusi yang transparan dan terpercaya dalam mengelola dana publik untuk mendukung proses demokrasi yang berkualitas.

Ke depan, KPU Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja melalui inovasi, evaluasi berkelanjutan, dan penguatan integritas organisasi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan tercapainya tujuan strategis KPU dalam mendukung demokrasi yang lebih berkualitas di Indonesia.

Adapun upaya dilakukan untuk meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja diantaranya:

- a. Penyusunan Perjanjian Kinerja mulai level Sekretaris hingga level Kepala Sub Bagian termasuk distribusi target kinerjanya secara proposional dan penyesuaian indikator non tahapan melalui proses dialog kinerja;
- b. Menindaklanjuti dan menyusun rencana aksi berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peningkatan kualitas SDM KPU Provinsi Bengkulu yang mengelola akuntabilitas Kinerja melalui pendampingan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, rencana aksi dan pelaporan kinerja;
- d. Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja per triwulan pada KPU Kabupaten/Kota yang memiliki capaian kinerja rendah dan nilai hasil Reviu SAKIP rendah;

Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara Demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan Publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyediakan akses informasi publik pada pemohon informasi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) betugas menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi, terkait dengan tugas tersebut PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka penyelenggraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, instrumen transaksi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi.

Sebagai wujud pemberian pelayananan keterbukaan kepada informasi, KPU menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi, bahwa Pejabat Pengelola Infromasi dan Dokumentasi KPU dalam melayani permohonan informasi, bersungguh-sungguh untuk:

1. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangan KPU Provinsi Bengkulu kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
2. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
3. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;

4. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, guna mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik;
5. Mendukung penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
6. Melaksanakan segala ketentuan yang termaktub dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berserta peraturan pendukung lainnya.

Tabel 3.6

Analisis Capaian Kinerja

Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif

Sasaran Strategis 2: Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5 %	79,24%	100%
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77 %	81,3 %	105,58 %
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	72,59 %	94,27%
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.16 %	-	-
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5 %	79,24%	100%

Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan, Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan, Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan, Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap, Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan, Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Dalam menghadapi Pemilu/Pemilihan 2024, KPU Provinsi Bengkulu memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan partisipasi pemilih yang tinggi. Partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan indikator penting dalam keberhasilan demokrasi, sehingga berbagai strategi perlu diterapkan guna meningkatkan kesadaran dan antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Tanpa partisipasi yang maksimal, legitimasi hasil pemilu bisa dipertanyakan, dan proses demokrasi tidak akan berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, upaya yang sistematis dan inovatif sangat diperlukan agar masyarakat Bengkulu semakin sadar akan pentingnya menggunakan hak pilih mereka.

Salah satu langkah utama yang perlu dilakukan adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih. KPU harus aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilu melalui berbagai cara, seperti penyuluhan langsung, seminar, dan diskusi publik. Sasaran utama sosialisasi ini adalah pemilih pemula, kelompok marginal, serta masyarakat di daerah terpencil. Dengan adanya edukasi yang menyeluruh, masyarakat diharapkan lebih memahami peran mereka dalam menentukan masa depan bangsa melalui pemilu.

Selain itu, pemanfaatan media dan teknologi menjadi strategi yang efektif dalam era digital saat ini. Media sosial, website resmi KPU, serta aplikasi pemilu dapat digunakan untuk menyebarkan informasi dengan lebih luas dan cepat. Pembuatan konten kreatif seperti video pendek, infografis, dan podcast juga menjadi alternatif menarik untuk menyampaikan pesan kepemiluan, terutama bagi generasi muda yang lebih aktif dalam dunia digital. Dengan pendekatan ini, informasi mengenai pemilu dapat lebih mudah diakses dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam meningkatkan partisipasi pemilih, aksesibilitas juga harus diperhatikan. KPU Provinsi Bengkulu perlu memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang

sama dalam menyalurkan hak pilihnya. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, upaya seperti mendekatkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau memberikan layanan informasi yang lebih intensif dapat dilakukan. Sementara itu, bagi pemilih disabilitas, fasilitas seperti TPS yang ramah difabel dan pendampingan khusus harus disediakan agar mereka dapat memilih dengan nyaman.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemilu juga menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat partisipasi pemilih. Oleh karena itu, KPU harus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilu. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa pemilu dilaksanakan dengan jujur, adil, dan tanpa kecurangan. Salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan ini adalah dengan membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik dan memastikan semua prosedur pemilu berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks ini, penanggulangan hoaks dan disinformasi juga menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Berita palsu yang menyebar di media sosial dapat memengaruhi opini publik dan menurunkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Oleh karena itu, KPU perlu bekerja sama dengan media dan komunitas lokal dalam menangkal informasi yang menyesatkan serta memberikan klarifikasi yang cepat dan akurat terkait isu-isu pemilu.

Selain peran KPU sendiri, pelibatan masyarakat dan komunitas juga sangat penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Program Relawan Demokrasi dapat dijalankan dengan melibatkan pemuda, tokoh agama, serta aktivis sosial untuk mengajak lebih banyak orang agar mau datang ke TPS. Dengan adanya pendekatan dari orang-orang yang dikenal dan dipercaya, masyarakat cenderung lebih terbuka dan terdorong untuk ikut serta dalam pemilu.

Di samping itu, kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi kepemudaan juga dapat menjadi strategi efektif. KPU dapat menggandeng berbagai komunitas untuk menyebarluaskan informasi tentang pemilu dengan cara yang lebih dekat dengan masyarakat. Program seperti diskusi publik, pelatihan kepemimpinan, dan simulasi pemilu bisa menjadi metode edukasi yang interaktif dan menarik bagi pemilih, khususnya bagi kalangan muda yang memiliki peran besar dalam menentukan arah politik di masa depan.

Dengan mengimplementasikan berbagai strategi ini, KPU Provinsi Bengkulu dapat mengoptimalkan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024. Demokrasi yang kuat hanya bisa terwujud jika masyarakat turut serta dalam proses pemilihan. Oleh karena itu, upaya yang

masif, inovatif, dan inklusif harus terus dilakukan agar pemilu tidak hanya menjadi sekadar rutinitas politik, tetapi juga menjadi momentum bagi rakyat untuk benar-benar berkontribusi dalam menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara.

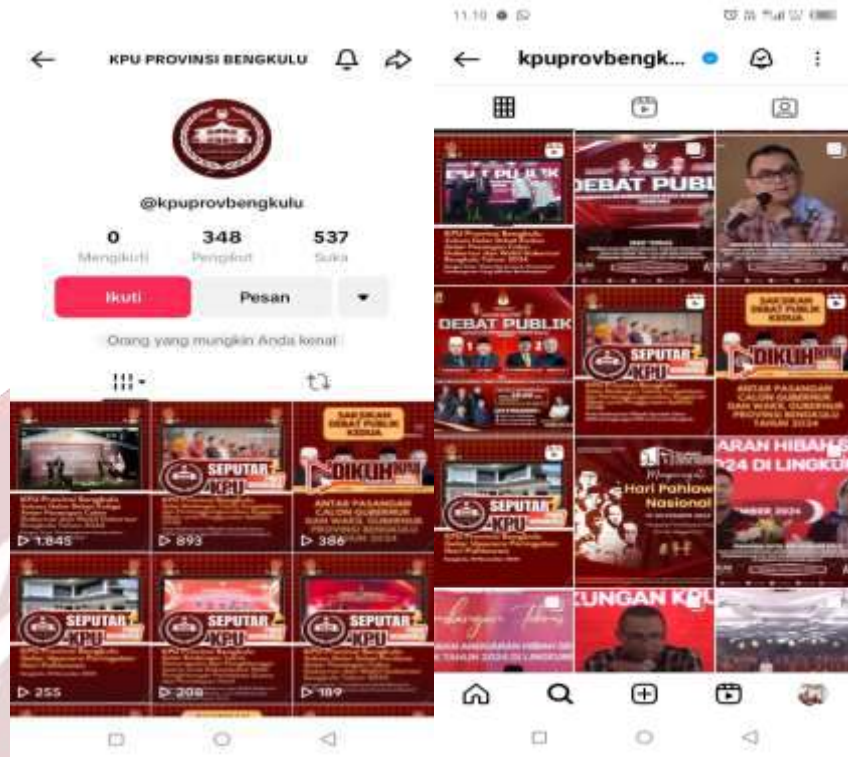
Berikut kegiatan Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu

1. Sosialisasi Ruang Terbuka Publik



2. Sosialisasi Media Sosial





3. Sosialisasi Media Online



4. Sosialisasi bekerja sama dengan stakeholder
Berikut adalah stakeholder yang berperan dalam sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024 :

1) Persatuan Istri Prajurit (Persit)



2) Bayangkari Polda Bengkulu



3) RT.8 Pulau Baii Bengkulu



- 4) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



- 5) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bengkulu



- 6) Anggota Media Bengkulu Online (Ambo) Bengkulu



7) Mafindo Bengkulu



8) Media Online Indonesia (MOI) Bengkulu



9) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bengkulu





10) Netfid Indonesia Bengkulu



11) Media Siber Indonesia (MSI) Bengkulu



12) Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Bengkulu



13) Patriot Garuda Indonesia



14) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Bengkulu



15) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Bengkulu



16) BengkuluToday.com



17) Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif (PMMI) Bengkulu



18) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Bengkulu



19) Jaringan Peduli Perempuan (JPBB) Bengkulu



20) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Bengkulu



21) Ikatan Wartawan Online (IWO) Bengkulu



22) LSM Badan Peneliti Independen Bengkulu



23) LSM Lembaga Aliansi Indonesia Bengkulu



24) Majelis Wilayah Forum Alumni HMI-WATI (FORHATI)



25) Panglima Hukum Rakyat



26) Media Independen Online (MIO)



27) BEM Universitas Muhammadiyah Bengkulu



28) Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Bengkulu



29) Lembaga Penelitian dan Pengembangan 'Aisyiyah Bengkulu



30) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM Bengkulu)



31) DPC GMNI Bengkulu



32) Jaringan Pegiat Literasi Digital (JAPELIDI) Bengkulu



33) Penta Politika

34) PA GMNI Bengkulu



35) DPP Ikatan Pemuda Jawa Provinsi Bengkulu



36) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)



37) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)



38) Adhyaksa Dharmakarini

39) Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Bengkulu



40) Pimpinan Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Bengkulu



- 41) Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu (IPPNU)



- 42) Ikatan Keluarga Alumni Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII)



- 43) Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII)



- 44) Green Sumatera (Sumatera Care Community)



45) Garda Rafflesia Provinsi Bengkulu



46) Persatuan Wartawan Indonesia



47) Klikwarta.com



48) Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu (IPNU)



49) Yayasan Pijar Qalisa (Disabilitas)



50) PPUAD Penca Bengkulu (Disabilitas)



51) Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Bengkulu Paguyuban Keluarga Besar (PUJAKESUMA)



52) Asosiasi Pengusaha Pers Indonesia (APPI)



53) Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Bengkulu



54) Persatuan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI)



55) Genta Keadilan Provinsi Bengkulu



56) Rakyat Bengkulu Koran



Tabel 3.7
Analisi Kinerja

Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

Sasaran Strategis 3: Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	99,72%	112,04%

Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai

Dalam upaya menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai, KPU Provinsi Bengkulu berusaha maksimal untuk menyelesaikan potensi konflik yang mungkin terjadi pada beberapa wilayah, oleh karena itu KPU Provinsi Bengkulu melakukan identifikasi terhadap beberapa wilayah yang berpotensi konflik, yang meliputi karakter pemilih di suatu daerah, isu kedaerahan/kesukuan, pengkulturan tokoh, budaya lokal. Hasil identifikasi tersebut KPU Provinsi Bengkulu menargetkan 100% daerah yang melaksanakan pemilu/Pemilihan tanpa konflik.

Situasi aman pada indikator ini dibatasi pengukurannya pada kemampuan atau efektifitas KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sehingga tidak terjadi konflik yang dapat menimbulkan pengrusakan, penghilangan dan penguasaan terhadap kantor KPU/aset negara akibat dari kerusuhan massa.

Pada tahun 2023, penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ dan KPU Kabupaten/Kota, secara umum dapat dikatakan berjalan aman dan damai sehingga target yang ditetapkan 100% dapat dikatakan tercapai.

Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan KPU untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu dengan mengukur Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan oleh Peserta Pemilu dan/atau Calon Peserta Pemilu pada rangkaian tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, yang terdiri dari:

1. Sengketa antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;
2. Sengketa Tata Usaha Negara, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilu antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;
3. Sengketa Tata Usaha Negara, merupakan sengketa berupa gugatan diluar Tahapan Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU.

Dalam menghadapi sengketa tersebut, KPU Provinsi Bengkulu dihadapkan pada beberapa lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus sengketa yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu.

Upaya yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu dalam rangka mengatasi kendala yang hadapi adalah dengan konsistensi melaksanakan kegiatan, antara lain dengan :

1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pembekalan materi tentang Legal Opinion, penyelesaian sengketa hukum dan beracara di lembaga peradilan;
2. Memetakan potensi sengketa hukum yang mungkin timbul dalam Pemilihan;
3. Menyiapkan bahan kajian dan advokasi hukum untuk membantu penyelesaian sengketa;
4. Melakukan klarifikasi penyelesaian masalah sengketa di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

5. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan putusan peradilan.

Sedangkan untuk mengurangi jumlah gugatan dari para Peserta Pemilu/Pemilihan pada tahun 2023 KPU Provinsi Bengkulu melakukan beberapa upaya antara lain:

1. Peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu dan Pemilihan melalui seleksi dan bimbingan teknis;
2. Penyuluhan dan sosialisasi PKPU kepada penyelenggara Pemilu dan stakeholder;

C. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Analisis efisiensi atas penggunaan anggaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu dilakukan dengan membandingkan Realisasi Anggaran dari tahun 2022 sampai dengan 2024. Dari table di bawah ini digambarkan bahwa untuk Program CQ. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi mengalami kenaikan dari tahun 2022 ke 2023 dan ke 2024 mengalami kenaikan di karenakan pada tahun tersebut merupakan tahun tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. Dan untuk program Wa. Program Dukungan Manajemen dari tahun 2022 ke Tahun 2023 mengalami penurunan dengan nilai Pagu Tahun 2022 Rp. 8.490.014.000, realisasi Rp 8.110.717.251 dan nilai pagu Tahun 2023 Rp. 8.049.630.000, realisasi Rp.8.039.799.424. Sedangkan untuk Tahun 2024 mengalami kenaikan Pagu Rp. 9.203.578.000, Realisasi Rp. 9.199.703.967.

Tabel 3.8

Analisis efisiensi atas penggunaan anggaran di KPU Provinsi Bengkulu

Program	2022			2023			2024		
	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi
CQ. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 8.361.571.000	Rp 8.110.717.251	97%	Rp. 26.729.708.000	Rp.26.482.284.374.000	99.07%	Rp. 133.094.243.000	Rp. 119.173.477.742	89.54%
Wa. Program Dukungan Manajemen	Rp. 8.490.014.000	Rp. 8.410.203.048	Rp.99.06 %	Rp. 8.049.630.000	Rp.8.039.799.424	99.88%	Rp. 9.203.578.000	Rp. 9.199.703.967	99.96%

D. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA MENCAPAI KINERJA

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan penyerapan alokasi anggaran. Untuk capaian kinerja di KPU Provinsi Bengkulu sebesar 100 % dengan tingkat penyerapan anggaran pada Tahun 2024 sebesar 90.21%, maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator ini adalah $(100,00 : 90,21) = 1 : 1,1$ dalam artian bahwa penggunaan 1 unit anggaran menghasilkan 1,1 unit kinerja.

Tabel 3.9

Tabel Analisis Capaian Realisasi tiap Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	051.0E Pembentukan dan Pembubaran PPK,PPS, KPPS, PPDP	98.61%
			051.0N Pelatihan/Bimbingan Teknis dengan KPU Kabupaten/Kota/ PPK/PPS/KPPS/ PPDP	50,55%
			051.0X Santunan Kecelakaan Kerja Badan Penyelenggara Adhoc	0%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi	051. 0R Pemeliharaan	59.03%
			051.0W Belanja Modal Peralatan	60.20%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	dan Mesin	
			051.T Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
			WA. 3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	051.0A Penyusunan rencana kebutuhan anggaran pemilihan	100%
		Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	051.0O Rapat Kerja	89.20%
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	051.0Q Evaluasi dan Pelaporan	57.13%
			111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	99.97%
			WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	99.93%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota dalam pemutakhiran Data Pemilih	051.0F Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih	92.47%
			RAN.001 Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	100%
5	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	051.0C Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggara Pemilihan	41.21%
			051.0D Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis	95.41%
			051.0L Advokasi Hukum	41.64%
			QGE.004 Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	99.97%
6	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggara	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan	051.0M Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan	69.59 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	aan Pemilu/Pemilihan	secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	Pemungutan dan Penghitungan Suara	
			051. 0V Pengelolaan Logistik Pemilihan	44.66%
			CQ.6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	100%
7	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	051.0G Penyerahan Syarat Dukungan, Verifikasi Dukungan dan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	80.95%
			051.0H Pencalonan	91.40%
			051.0I Pelaksanaan Kegiatan Kampanye	96.52%
			051.0J Laporan Audit Dana Kampanye	47.01%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			051.0K Proses Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Suara	83.07%
			QGE.003 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	99.95%
			CQ.6870 Masa Kampanye Pemilu	99.99%
			CQ.6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara	99.99%
			CQ.6981 Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	99.97%
			CQ.6982 Penetapan Hasil Pemilu	99.80%

E. HAMBATAN DAN UPAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

1. HAMBATAN

Kurangnya sumber daya di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pencapaian kinerja bisa berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pemilu dan proses demokrasi secara keseluruhan. Beberapa keterbatasan yang sering dihadapi KPU meliputi:

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah petugas yang terbatas dibandingkan dengan luasnya cakupan wilayah pemilu. Keterbatasan tenaga profesional di bidang IT, hukum, dan pengelolaan data pemilih. Kurangnya pelatihan bagi petugas lapangan dan penyelenggara pemilu.

b. Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi

Minimnya akses ke jaringan internet di daerah terpencil, yang menghambat rekapitulasi elektronik.

c. Tantangan Logistik dan Distribusi

Sulitnya distribusi logistik ke daerah terpencil dan kepulauan. Ketergantungan pada pihak ketiga dalam pencetakan dan distribusi surat suara, yang bisa menyebabkan keterlambatan.

2. UPAYA

a. Penguatan SDM: Meningkatkan pelatihan bagi petugas pemilu dan merekrut tenaga tambahan jika memungkinkan.

b. Pemanfaatan Teknologi: Mengembangkan sistem IT yang lebih andal untuk rekapitulasi suara dan pengelolaan data pemilih.

c. Peningkatan Logistik: Memastikan distribusi alat pemilu tepat waktu dengan strategi logistik yang lebih baik.

d. Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Memperkuat kerja sama dengan instansi pemerintah, masyarakat sipil, dan media untuk mendukung transparansi pemilu.

F. PENGHARGAAN KPU PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024

Sepanjang Tahun 2024, KPU Provinsi Bengkulu meraih beberapa penghargaan, antara lain:

1. Meraih Piagam Penghargaan Peringkat 2 Kategori KPU Provinsi Dalam Pengelolaan Pelaporan Dana Kampanye



2. Meraih Piagam Penghargaan Peringkat 3 Kategori KPU Provinsi dalam Pengelolaan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan



3. Meraih Piagam Penghargaan Terbaik 1 Kategori KPU Provinsi terbaik dalam Penguatan Kelembagaan Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024



4. Meraih Piagam Penghargaan Terbaik 1 Penggungahan 100% C.Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Tercepat pada Aplikasi Sirekap



5. Meraih Piagam Penghargaan Terbaik III Kategori Pengelolaan Arsip



6. Meraih Piagam Penghargaan atas kolaborasi bersama dalam menyukseskan Pemilu dan Pemilihan Kepada Daerah dengan Penyiaran yang memiliki nilai informasi, Pendidikan dan Hiburan



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 atau pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Bengkulu adalah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Bengkulu dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman Aksi Kinerja, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. KPU Provinsi Bengkulu merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja yang berkewajiban dalam penyusunan LKjIP setiap tahunnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2024 menyajikan berbagai pencapaian kinerja yang ditunjukkan oleh KPU Provinsi Bengkulu pada Tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis, program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupaun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan.

Hal capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum ada yang belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Di sisi lain ada sasaran kegiatan yang dapat tercapai kinerja sasarnya. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024 Tahun Anggaran 2024, tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan *civil society*.

Dalam Tahun 2024, KPU Provinsi Bengkulu menetapkan 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, menghasilkan rata-rata capaian kinerja sebesar 97%, secara umum telah mencapai

nilai dalam kisaran >90 s.d 100 yang termasuk dalam interpretasi *Sangat Memuaskan*.

Pada Tahun 2024, Realisasi penyerapan anggaran Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp 128,414,940,749** (Seratus dua puluh delapan milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) atau **90,24** % dari pagu anggaran.

B. SARAN

Dalam rangka memperbaiki kinerja KPU Provinsi Bengkulu di Tahun anggaran mendatang, perlu dilakukan beberapa Langkah ke depan yang perlu di ambil seperti :

1. Dalam memperbaiki kinerja instansi perlu dibentuk Kerjasama berkesinambungan antar divisi/bagian didalam menjalankan tugas dan fungsinya;
2. Mempersiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan sedini mungkin agar tercipta laporan yang akuntabel;
3. Menyusun dan mengimplementasikan Langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kepuasan stakeholders;
4. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan unit/bagian terkait dalam pengelolaan penganggaran;
5. Mengevaluasi semua unsur layanan yang ada di lingkungan KPU Provinsi Bengkulu, evaluasi dilakukan dengan melibatkan stakeholders dan seluruh staf;
6. Mengidentifikasi dan menganalisis unsur layanan yang sudah ada dan perlu ditingkatkan;
7. Koordinasi ke berbagai pihak yang berkompeten didalam menjalankan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terutama dengan Inspektorat KPU RI dan BPKP Provinsi Bengkulu;
8. Memperbanyak kegiatan rapat-rapat/ bimbingan teknis, pelatihan/sosialisasi/penyuluhan sesuai dengan perencanaan kinerja;
9. Monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran secara berkala;
10. Melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja KPU Provinsi Bengkulu;





KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUSMAN SUDARSONO

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bengkulu, 2 Januari 2024

Ketua KPU Provinsi Bengkulu,



Rusman Sudarsono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Persentase naskah akademik regulasi sesuai dengan kerangka regulasi KPU yang berbasis riset kepemiluan	90%
		Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%
		Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.16%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	90%

- | | |
|--|--------------------|
| Program | Anggaran |
| 1. Program Dukungan Manajemen | Rp. 14.129.610.000 |
| 2. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. 3.340.439.000 |

Bengkulu, 2 Januari 2024
Ketua KPU Provinsi Bengkulu,

Rusman Sudarsono



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusman Sudarsono

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bengkulu, 27-12-2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,



Rusman Sudarsono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terselenggaranya Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	100 %
		Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	100 %
		Terlaksananya Masa Kampanye	100 %
		Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	100 %
		Terselenggaranya Pemungutan dan Penghitungan Suara	100 %
		Terselenggaranya Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	100 %
		Terlaksananya Penetapan Hasil Pemilu	100 %
2.	Program Dukungan Manajemen	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	100 %
		Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	100 %

Program

Anggaran

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) | Rp. 133.094.243.000 |
| 2. Program Dukungan Manajemen(076.01.WA) | Rp. 9.203.578.000 |

Bengkulu, 27 - 12 - 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,


 Rusman Sudarsono



RENCANA KINERJA TAHUNAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

TAHUN ANGGARAN 2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN		ANGGARAN
1	2	3	4		5
076.01.2.654340	KPU PROVINSI BENGKULU				17.470.049.000
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen				15.068.723.000
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	WTP	3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	5.568.789.000
				3355.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	4.877.682.000
				3355.EBA.994 Layanan Perkantoran	4.877.682.000
	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	79	6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	691.107.000
				6709.QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	691.107.000
	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi dan KPU	B		6709.QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	691.107.000
Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100%	6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	131.826.000
				6709.QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	131.826.000
				6709.QGE.003 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	131.826.000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN		ANGGARAN
1	2	3	4		5
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100%	3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	9.251.928.000
			3360.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	9.251.928.000
			3360.EBA.994	Layanan Perkantoran	9.251.928.000
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota dalam pemutakhiran Data Pemilih	100%	6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	116.180.000
			6709.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	116.180.000
			6709.RAN.001	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	9.411.000
			6709.RAN.002	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	106.769.000
076.01.CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi					2.401.326.000
Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	100%	6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	641.996.000
			6871.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	641.996.000
			6871.QGE.001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	20.208.000
			6871.QGE.002	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	606.895.000
			6871.QGE.003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	14.893.000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN		ANGGARAN
1	2	3	4		5
Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhanannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	42.267.000
			6709.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	42.267.000
			6709.QGE.005	Penyusunan Peraturan Pemilu	42.267.000
Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang	100%	6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	244.040.000
			6709.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	244.040.000
			6709.QGE.004	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	244.040.000
			6870	Masa Kampanye Pemilu	1.008.459.000
			6870.QGE	Persiapan Kampanye Pemilu	1.008.459.000
			6870.QGE.002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	1.008.459.000
			6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	371.408.000
			6872.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	371.408.000
			6872.QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	37.397.000
			6872.QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	326.600.000
			6872.QGE.003	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	7.411.000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
			6981 Pemungutan dan Penghitungan Suara	15.574.000
			6981.QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	15.574.000
			6981.QGE.001 Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	8.112.000
			6981.QGE.002 Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	7.462.000
			6982 Penetapan Hasil Pemilu	77.582.000
			6982.QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	77.582.000
			6982.QGE.002 Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	4.070.000
			6982.QGE.003 Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	73.512.000

Mengetahui,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,


Rusman Sudarsono



Bengkulu, 2 Januari 2024
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,


Kemas Mohammad Ajir

